

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2024

PERBUP NO. 24, BD 2024/NO. 24 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah di alokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah serta sebagai pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah agar pengelolaan dana BOS kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PERMENDIKBUDRISTEK No. 63 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2010.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan bantuan operasional sekolah kabupaten yang selanjutnya disingkat BOS Kabupaten adalah program pemerintah daerah berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan. Bahwa dalam Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai maksud, tujuan, alokasi dana, sasaran, besaran dana bos kabupaten, waktu penyaluran dan Tim Boskab. Dana BOS Kabupaten dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta pada PAUD, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2024.
- Lamp : 8 hlm.